EKSISTENSI BANTUAN HUKUM TERHADAP PRAJURIT TNI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DAN PRAKTIKNYA

THE EXISTENCE AND PRACTICE OF LEGAL ASSISTANCE TO INDONESIAN NATIONAL ARMED FORCES PERSONNEL AS CRIMINAL OFFENDER

TUMBUR PALTI D. HUTAPEA
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Jakarta Pusat
Email: tumburpalti79@gmail.com

Diterima : 13 September 2016 Direvisi : 24 Oktober 2016 Disetujui : 28 Oktober 2016

ABSTRAK

Bantuan Hukum merupakan bantuan yang diberikan oleh seorang ahli di bidang hukum atau penasihat hukum kepada seorang yang terkena masalah hukum di setiap tahapan pemeriksaan baik di luar maupun di dalam pengadilan. Peranan bantuan hukum bagi Prajurit TNI sangat diperlukan dalam menghadapi permasalahan hukum yang dihadapinya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bantuan hukum di lingkungan TNI sepanjang sejarah berdirinya TNI telah mengutamakan bantuan hukum yang berasal dari internal TNI berdasarkan perintah di mana personilnya belum memiliki akreditasi/sertifikasi, sehingga kalangan eksternal sulit memasuki lingkungan hukum militer sebab harus memperoleh izin Perwira Penyerah Perkara (Papera). Perlunya prioritas percepatan RUU tentang Peradilan Militer yang salah satunya merevisi aturan pemberian bantuan hukum kepada Prajurit TNI. Selanjutnya diperlukan kebebasan memilih dan menetapkan layanan bantuan hukum dari advokat profesional atau dengan menggunakan sarana posbakum, khususnya perkara yang diancam pidana mati dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Kata kunci : pengadilan militer, bantuan hukum, papera, posbakum.

ABSTRACT

Legal assistance is an assistance given by an expertise in law area or legal advisors to those who have legal problems at every stage of investigation both outside and inside the court. The role of legal assistance for Indonesian National Armed Forces personnel is important. The Legislation covering legal assistance in the Indonesian National Armed Forces community throughout the history has prioritized internal legal assistance where the personnel itself does not have certification/ accreditation for it. The external is hard to get involve and have to obtain special permission from the Officers hand the case (Papera). Accelerating the Bill on Military Justice to revise the rules on providing legal assistance to Army personnel is priority. Furthermore, the necessary freedom to choose and establish legal assistance services of a professional advocate or by means POSBAKUM, especially cases which threatened the death penalty and additional penalty in the form of dismissal from military service.

Keywords: military court, legal assistance, papera, posbakum

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan menjamin setiap warga negaranya persamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia perlindungan hukum diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*. Pasal tersebut mengakomodasikan untuk menjamin agar setiap orang dapat terlindungi dari tindakan hukum yang merugikan dan diskriminatif sehingga apa yang menjadi ruh dari pasal 28D tersebut dapat terpenuhi.

Jaminan hak asasi dalam Konstitusi kita tidak memberikan batasan khusus terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ini memperkuat posisi bahwa hak asasi semua warga negara di Indonesia, termasuk tentara, dijamin oleh Konstitusi. Namun dengan fungsi mereka sebagai pasukan bersenjata negara dan disiplin yang menyertainya, membuka ruang bagi adanya beberapa limitasi terhadap hak asasi anggota militer. Akan tetapi harus disadari bahwa ada tiga hal yang harus dipenuhi dalam memberikan limitasi tersebut, yaitu harus diatur dan ditegaskan dalam undang-undang, harus bersifat proporsional, dan berlaku sementara (*sunset principle*).[1]

Prajurit TNI menjunjung tinggi hukum dan HAM sebagai jati diri TNI yang terangkum dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan mengenai jati diri TNI antara lain sebagai Tentara Profesional yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Dalam konteks penegakan hukum terhadap Prajurit TNI di lingkungan militer di Indonesia, ada ketentuan hukum yang secara tegas mengatur Prajurit TNI tentang tindakan apa saja yang merupakan pelanggaran, kejahatan atau merupakan larangan yang diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya yang diatur dalam hukum pidana militer.

[1] Al Araf, *et al*, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia* (Jakarta: Imparsial, 2007). Hlm. 42.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang menurut ketentuan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit TNI diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Seorang Prajurit TNI tidak hanya tunduk kepada peraturan peraturan kemiliteran seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) namun sebagai warga negara juga tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia secara umum.

TNI sebagai salah satu organ yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia bertugas untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan keamanan serta kedaulatan Negara. Dalam melaksanakan segala tanggung jawab dan kewajibannya terhadap negara TNI tidak luput dengan berbagai permasalahannya. Salah satu bentuk permasalahan yang harus dihadapi adalah adanya kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit-prajurit TNI yang tentunya berimplikasi kepada terhambatnya pelaksanaan kewajiban dinas di kesatuannya[2]. Bila dibiarkan berlangsung terus menerus tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalisme TNI itu sendiri dan akan membawa dampak yang cukup besar di dalam tubuh institusi TNI. Pengadilan Militer merupakan salah satu badan yang khusus melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI sebagai penegak keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum. Payung hukum pengadilan militer di Indonesia adalah Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 1997. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

a. Prajurit;[3]
b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan usaha yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;

[2] Istilah Kesatuan adalah sebutan untuk organisasi/instansi/satuan kerja di lingkungan TNI.

[3] Menurut Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang selanjutnya Prajurit adalah warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer. Istilah ABRI berubah kembali menjadi TNI pada tahun 2000 setelah dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Permasalahan yang akan dibahas adalah apabila setiap Prajurit TNI yang tersangkut permasalahan hukum dan ditetapkan statusnya sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana maka perlu ditinjau sejauhmana peran penasihat hukum[4] melakukan pendampingan dan memberikan bantuan hukum kepada setiap Prajurit TNI yang dipersangkakan telah melakukan tindak pidana. Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan: *"Dalam hal seorang Tersangka melakukan tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum"*. Sebagaimana pada masyarakat awam umumnya, sebagian besar Prajurit TNI belum memahami sepenuhnya bagaimana proses penyidikan berlangsung apabila tersangkut perkara tindak pidana terhadap dirinya, bahkan lebih lanjut belum memahami bagaimana proses acara persidangan di pengadilan militer apabila perkaranya telah dilimpahkan. Hal ini mudah terlihat pada saat persidangan seorang Prajurit TNI dengan status terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum cenderung bingung dan pasrah dalam mengikuti alur persidangan.

Majelis Hakim yang mengadili memberikan penjelasan namun tidak sepenuhnya benar-benar mudah dipahami dan dimengerti oleh terdakwa. Faktor inilah yang menjadi salah satu kendala ketika seorang terdakwa menjadi tidak diuntungkan dalam proses persidangan di pengadilan dikarenakan ketidakmampuan melakukan pembelaan diri dengan mengajukan keberatan berupa eksepsi atas dakwaan oditur militer atau bagaimana menyampaikan pembelaannya yang dituangkan melalui nota pembelaan. Demikian pula tentang bagaimana cara mengajukan upaya hukum biasa dan luar biasa atas putusan yang dijatuhkan kepada dirinya yang harus memenuhi syarat formil dan materil serta pertimbangan peluangnya apabila mengajukan upaya hukum tersebut. Dalam situasi

[4] Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Penasihat Hukum adalah seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi persyaratan untuk memberikan bantuan hukum menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

inilah peran bantuan hukum sebagai penasihat hukum sangat diperlukan seorang Prajurit TNI bila telah ditetapkan sebagai status tersangka, terdakwa bahkan terpidana.

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah mengatur tentang bantuan hukum dimana penunjukan penasihat hukum harus berdasarkan surat perintah dari Perwira Penyerah Perkara (untuk selanjutnya disebut Papera) dan surat kuasa. Jadi terdapat pembatasan penunjukan bantuan hukum kepada Prajurit TNI yang bersangkutan, sehingga tidak mempunyai hak untuk menetapkan sendiri penasihat hukumnya, berbeda dengan Tersangka atau Terdakwa di lingkungan peradilan umum. Pembatasan inilah merupakan kelemahan lainnya yang ada di dalam undang-undang tersebut.

Prajurit TNI merupakan warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Sebagai warga negara meskipun diduga atau telah terbukti melakukan kejahatan bukan berarti akan kehilangan hak-hak dasar yang dimilikinya sebagai manusia maupun sebagai warga negara. Dengan demikian, Prajurit TNI yang diduga melakukan tindak pidana yang disidangkan di Pengadilan Militer tetap harus dijamin hak-haknya sebagai Tersangka/Terdakwa pelaku tindak pidana, maka lebih lanjut perlu dikaji mengenai eksistensi bantuan hukum bagi Prajurit TNI.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang perlu untuk dibahas adalah sejauhmana peran penasihat hukum[5] melakukan pendampingan dan memberikan bantuan hukum kepada setiap Prajurit TNI yang dipersangkakan telah melakukan tindak pidana?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Bantuan Hukum dan Ketentuan Perundangan yang Mengatur Tentang Bantuan Hukum Di Lingkungan TNI

Sebelumnya perlu dikemukakan pengertian bantuan hukum, kemudian sejarah regulasi tentang bantuan hukum yang pernah berlaku di lingkungan TNI dan regulasi mengenai bantuan hukum pada badan peradilan di Indonesia, sehingga kajian ini diharapkan dapat menjadi lebih komprehensif.

[5] Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Penasihat Hukum adalah seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi persyaratan untuk memberikan bantuan hukum menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Secara historis, rumusan definisi tentang bantuan hukum juga dipengaruhi oleh persepsi yang terbentuk dalam masyarakat sesuai dengan waktu dan tempat dilaksanakannya konsep bantuan hukum tersebut. Dalam sejarah awal bantuan hukum telah menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum dimulai dari adanya sikap kedermawanan (*charity*) sekelompok elit gereja terhadap para pengikutnya. Hubungan kedermawanan ini juga terbentuk antara para pemuka adat dengan para penduduk yang tinggal disekitarnya. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa telah terbentuknya hubungan *patron-client* yang sangat jelas dalam hal ini. Berdasarkan kondisi tersebut maka rumusan definisi bantuan hukum pada saat itu sangat tidak jelas, sehingga telah menimbulkan persepsi bahwa bantuan hukum diinterpretasikan sebagai bantuan hukum dalam segala hal seperti ekonomi, sosial, agama dan adat. Rumusan definisi bantuan hukum disini sangat dipengaruhi kepentingan patron untuk melindungi kliennya.[6]

Menurut H.M.A. Kuffal, yang memberikan definisi bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum (*legal service*) yang diberikan oleh penasihat hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa sejak proses penangkapan/penahanan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.[7]

Berbeda halnya dengan Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH memberikan definisi bantuan hukum adalah hal pemberian pelayanan jasa-jasa tertentu secara berkeahlian dan terorganisasikan oleh para ahli dalam situasi-situasi konflik, yang dapat ditangani dengan penerapan aturan-aturan hukum dengan atau tanpa memanfaatkan prosedur-prosedur yuridis. Bantuan hukum yang dimaksud dalam pengertian tersebut meliputi bantuan hukum pada penyelesaian konflik secara formal di pengadilan (proses peradilan) dan bantuan hukum di luar proses peradilan.[8] Bantuan hukum adalah bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau penasihat hukum kepada seorang terdakwa di pengadilan.[9]

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka diperoleh pengertian bantuan hukum adalah pemberian layanan jasa hukum oleh penasihat hukum yang memiliki kompetensi

---

[6] Todung Mulya Lubis, *"Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia (sebuah studi awal)", Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Struktural* ed Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusuma, dalam O.C. Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum jilid 7*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 197.

[7] H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, dalam O.C. Kaligis, *Op Cit*, Hlm.198.

[8] Arief Sidharta, "*Sebuah Catatan tentang Bantuan Hukum*" dalam O.C. Kaligis, *Op Cit*. Hlm. 198.

[9] *Kamus Hukum Militer*, Babinkum TNI, 2015, hlm. 94.

atau keahlian hukum dan terorganisasi, untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa mulai dari proses penangkapan/penahanan sampai putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, bahkan bantuan hukum dalam proses non litigasi.

Sepanjang sejarah berdirinya TNI ada beberapa ketentuan perundangan yang mengatur tentang bantuan hukum yang pernah berlaku di lingkungan TNI yaitu sebagai berikut:

a. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1963 tentang Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Pasal 4 Undang-Undang dimaksud menyebutkan sebagai berikut:
   1. Terdakwa dibantu oleh seorang atau lebih pembela dan penasehat.
   2. Jika Terdakwa tidak dapat mengajukan seorang pembela, maka Hakim Ketua menunjuk seorang pembela atau lebih pembela baginya.

b. Telegram Direktorat Kehakiman Angkatan Darat No. ST-D 112/1969 tanggal 2 Juli 1969. Adapun pokok pengaturan dalam telegram ini agar anggota militer tidak bertindak sebagai penasihat hukum di pengadilan apabila pihak yang berperkara bukan anggota militer kecuali hanya atas izin komandan. Abdurrahman memberikan komentar terhadap telegram tersebut yaitu bahwa pemberian izin sebagaimana yang dimungkinkan di atas harus benar-benar selektif, yaitu dalam hal-hal yang sama sekali tidak dapat dihindari seperti umpamanya untuk mewakili keluarga dekatnya sendiri. Ketentuan yang semacam ini seharusnya juga ada dan berlaku bagi anggota ABRI lainnya selain dari Angkatan Darat, seperti misalnya untuk Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian.[10] Intinya pengaturan pemberian bantuan hukum di lingkungan militer harus atas izin komandan.

c. Instruksi Pangkopkamtib No. INS. 03/KOPKAM/XI/1978 tanggal 27 Nopember 1978 tentang Pedoman Sementara untuk Melaksanakan Pernyataan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Wapangab/Pangkopkamtib, Kas Kopkamtib dan Kapolri. Pada lampiran Instruksi Pangkopkamtib dimaksud

[10] Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Cendana Press, 1983), hlm. 101.

terdapat 15 (lima belas) hal yang berkaitan dengan bantuan hukum. [11] Berdasarkan pedoman di atas, maka bantuan hukum terhadap prajurit TNI telah diatur secara lebih rinci dan ketat dalam Instruksi dimaksud. Bantuan hukum dapat diberikan sejak proses non litigasi yakni sejak penangkapan dan/atau penahanan. Bantuan hukum dapat diberikan oleh penasihat hukum yang bukan anggota TNI, yakni pengacara atau penasihat hukum/pembela.

d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02/1971 tanggal 10 Februari 1971. Surat Edaran ini memberikan larangan kepada pegawai negeri dan anggota militer untuk bertindak memberikan bantuan hukum sebagai pembela/penasihat hukum di muka pengadilan. Pengecualian bantuan hukum yang diberikan oleh anggota militer harus memperoleh izin khusus dari atasannya dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952 dan Instruksi Direktur Kehakiman Angkatan Darat Nomor ST-D 112/1969 tanggal 2 Juli 1969 sub CCC dan EEE.
e. Surat Mahkamah Agung Nomor: MA/Kumdil/8810/IX/1987 tanggal 21 September 1987 tentang Izin sebagai Pembela/Penasihat hukum, yang bunyinya antara lain sebagai berikut:
    1. Pada dasarnya profesi Penasihat hukum memang tidak dapat dirangkap dengan jabatan sebagai pegawai negeri maupun anggota ABRI.

[11] Tentang Bantuan Hukum :

a. Pada tingkat pemeriksaan pendahuluan maka seorang tersangka, terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, dapat memperoleh bantuan hukum dan mengadakan hubungan dengan keluarga dan/atau penasihat hukum.
b. Yang bertindak sebagai penasihat hukum/pembela bagi tersangka adalah pengacara/penasihat hukum dan orang-orang tertentu yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan mendapat surat kuasa dari tersangka.
c. Hubungan antara tersangka yang ditahan dengan penasihat hukum diperbolehkan sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian/Kejaksaan Keodituran, sedang selama dalam pemeriksaan tidak diperkenankan untuk didampingi secara fisik oleh penasihat hukum.
d. Dalam setiap hubungan tersebut, dilarang mengadakan pembicaraan yang ada hubungannya atau yang dapat berakibat:
    1. Penghapusan atau pengaburan kebenaran materiil.
    2. Penghapusan atau pengaburan barang-barang bukti yang seharusnya dapat membuat terang perkara.
    3. Hilangnya atau larinya para peserta (*deelnemere*) yang belum tertangkap/ditahan.
e. Hubungan antara tersangka dengan penasihat hukum dan/atau keluarganya, sepanjang menyangkut materi perkara tersebut, pada dasarnya adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang dalam hal ini ditinjau dari sudut tersangka dapat berupa persiapan diri guna pembelaannya.
f. Penasihat hukum/pengacara berhak untuk mengirim dan menerima surat kepada/dari tersangka/tertuduh setiap kali hendak dikehendaki olehnya, dengan diawasi dalam arti bahwa pejabat-pejabat pemeriksa/petugas berwenang memeriksa isi surat tersebut sebelum diterimakan atau dikirimkan.

2. Setelah memperhatikan penjelasan-penjelasan yang tersebut dalam surat KODAM IX Udayana tanggal 28 Juni 1987 No. B/73/VII/1987 mengenai Kedudukan Orgas Kumdam yang tentunya berlaku untuk seluruh jajaran Angkatan Darat, maka dapat disimpulkan bahwa:
   a) Penunjukan seorang perwira Hukum dalam lingkungan Kodam yang bersangkutan untuk membela suatu perkara di muka pengadilan selalu bersifat insidentil dan selalu sebagai usaha pengabdian tanpa pengharapan suatu imbalan jasa;
   b) Pemberian bantuan/nasehat hukum terbatas pada Kodam atau pejabat atau anggota keluarga TNI di Lingkungan Kodam.
3. Selanjutnya menurut petunjuk Dirkum TNI AD No. B/243/VI/1979, mereka-mereka yang dapat diberikan bantuan hukum oleh Perwira hukum Kodam yang ditunjuk diperluas menjadi:
   a) Instansi atau badan-badan di Lingkungan TNI AD dalam wilayah hukum Kotama setempat.
   b) Para pejabat dan para anggota TNI AD serta karyawan sipil AD selaku individu, baik yang masih dinas aktif maupun dalam persiapan pensiun atau pensiun dan warakawuri beserta keluarganya dalam wilayah hukum Kotama setempat.
   c) Mereka yang mempunyai ikatan dinas atau hubungan kerja dengan TNI AD dalam wilayah hukum Kotama setempat.
   d) Mereka yang tidak termasuk golongan a sampai c setelah terlebih dahulu dikonsultasikan/dijinkan oleh Dirkum TNI AD.
4. Bahwa pada tiap Kodam ada perwira-perwira hukum tertentu yang diberi tugas oleh Kodam untuk memberikan bantuan hukum yang bersifat insidental di muka pengadilan dapat dibenarkan.
5. Dalam rangka pengawasan dan penertiban segi administratifnya hendaknya nama-nama perwira tersebut didaftarkan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi setempat. Dan setiap kali ada pemutasian, hal itupun hendaknya didaftarkan.
6. Untuk menghindarkan terjadinya pengaburan batas antara kegiatan penasihat hukum sebagai profesi dan pemberian bantuan hukum yang bersifat insidental, maka yang dapat dibenarkan dibela perkaranya oleh perwira hukum itu adalah:
   a) Instansi atau badan-badan di lingkungan TNI AD, dalam wilayah hukum Kotama setempat.
   b) Para pejabat dan anggota TNI AD dan karyawan sipil AD, selaku individu yang memiliki NIP, baik yang masih aktif maupun dalam masa persiapan pensiun atau selama mereka berkedudukan sebagai purnawirawan maupun warakawuri.

   Mengenai pengertian keluarga hendaknya tetap harus ada batasnya, yang dimaksud dengan keluarga dalam butir 6.b. tersebut adalah keluarga dari mereka yang masih aktif yang terdiri dari:
   a) Istri dan suami (bukan bekas istri atau bekas suami).
   b) Anak-anak yang belum berkeluarga.
   c) Orangtua dari suami atau istri tersebut.

f. Petunjuk pelaksanaan bantuan hukum yang masih berlaku di lingkungan TNI hingga saat ini yaitu:
   1. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Skep/87/III/1997 tanggal 5 Maret 1997 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Bantuan dan Nasehat Hukum.
   2. Petunjuk Teknik Kepala Staf Angkatan Laut Nomor: JUKNIK/01/I/1980 tanggal 25 Januari 1980 tentang Petunjuk Teknik Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan TNI AL.
   3. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: Skep/20/III/2004 tanggal 16 Maret 2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU tentang Bantuan Hukum.

   Ketiga Surat Keputusan ini menyeragamkan pengaturan bantuan hukum di matra Angkatan masing-masing.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka sejarah bantuan hukum di lingkungan militer di Indonesia sejak awal telah mengatur tentang pembatasan bantuan hukum bagi Prajurit TNI yang terkena masalah hukum, yakni mengutamakan bantuan hukum yang berasal dari internal TNI dengan ciri khas garis komando atau perintah dari atasan. Bahkan kalangan internal dapat melakukan bantuan hukum terhadap keluarga prajurit TNI dan PNS yang berdinas di lingkungan TNI untuk beracara di lingkungan peradilan umum. Dengan demikian, bantuan hukum dari kalangan eksternal sulit memasuki lingkungan hukum militer.

B. Bantuan Hukum di Lingkungan TNI

Setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, dalam setiap hal yang berhubungan dengan apa saja, tidak ada larangan bagi siapa saja meminta bantuan hukum kepada advokat. Orang buta hukum atau orang miskin pun berhak memilih advokat yang cocok dan bersedia memberikan jasa bantuan hukum baginya. Bantuan hukum dapat dimintakan kapan saja, sehingga tidak hanya ketika menghadapi persoalan hukum dengan polisi, hakim atau pengadilan dan atau berhadapan dengan sesama warga negara lainnya. Bantuan hukum dapat dimintakan untuk perkara pidana, perdata, administrasi negara, perburuhan dan sebagainya. Tidak ada larangan sama sekali untuk mendapatkan bantuan

hukum mengenai apa saja, kapan saja dan dimana saja.[12] Bantuan hukum juga ada diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang tercantum pada Pasal 50 Ayat (2) huruf f.[13] Selain bagi prajurit aktif bantuan hukum berlaku juga bagi keluarganya.

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan: "*Dalam hal seorang Tersangka melakukan suatu tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapat bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum".* Penjelasan Pasal 105 tersebut menjelaskan: "*Untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, sejak taraf penyidikan kepada Tersangka sudah dijelaskan bahwa Tersangka berhak didampingi Penasihat Hukum pada pemeriksaan di sidang Pengadilan*." Berdasarkan penjelasan pasal ini maka hak memperoleh bantuan hukum hanya pada tahap persidangan di pengadilan, bukan sejak pemeriksaan penyidikan.

Hal ini menjadi kelemahan dalam proses penyidikan di lingkungan TNI yang berbeda pada masyarakat sipil umumnya, karena dalam penjelasan ini terdapat pembatasan bahwa pendampingan oleh penasihat hukum hanya dapat dilakukan pada pemeriksaan di sidang pengadilan saja. Selanjutnya apabila ditelusuri ketentuan Pasal 106 UU Peradilan Militer yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Penasihat Hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.
(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara, Penasihat Hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap Tersangka.

---

[12] YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Sentralisme Production, Jakarta, 2006, hlm. 46.

[13] Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia:
Prajurit dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan kedinasan, yang meliputi:
a. penghasilan yang layak;
b. tunjangan keluarga;
c. perumahan/asrama/mess;
d. rawatan kesehatan;
e. pembinaan mental dan pelayanan kegamaan;
f. bantuan hukum;
g. asuransi kesehatan dan jiwa;
h. tunjangan hari tua; dan
i. asuransi penugasan operasi militer.

Dalam pasal tersebut di atas, bantuan hukum dapat dilakukan sejak tahap penyidikan. Dengan demikian ketentuan Pasal 106 dan Pasal 105 khususnya penjelasannya tidak sinkron, oleh karena itu Pasal 105 beserta penjelasannya perlu direvisi agar tidak multi tafsir.

Selanjutnya Pasal 106 dapat diapresiasi sebagai ketentuan yang mewujudkan hak-hak asasi prajurit untuk memperoleh bantuan hukum sejak saat penyidikan walaupun dengan pembatasan. Pembatasan dimaksud dapat terlihat pada penjelasan Pasal 106 yang menerangkan bahwa penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif, sehingga penasihat hukum dibatasi keterlibatannya dengan melihat dan mendengarkan saja di dalam acara pemeriksaan tersangka atau sewaktu penyidik mengambil keterangan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari tersangka.

Bantuan hukum menurut Undang-Undang Peradilan Militer dapat berasal dari lingkungan internal TNI dan eksternal yakni advokat. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer: "*Penasihat Hukum yang mendampingi Tersangka di tingkat penyidikan atau Terdakwa di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan harus atas perintah atau seijin Perwira Penyerah Perkara atau pejabat lain yang ditunjuknya".* Selanjutnya ditegaskan pada Penjelasan Pasal 216 ayat (1) dimaksud: "*Yang dimaksud dengan "bantuan hukum yang diberikan atas perintah" adalah bantuan hukum yang diberikan oleh dinas bantuan hukum yang ada di lingkungan Angkatan Bersenjata, sedangkan yang dimaksud dengan "bantuan hukum yang dengan seizin dari Perwira Penyerah Perkara" adalah bantuan hukum yang disediakan oleh Terdakwa sendiri dari luar dinas bantuan hukum yang ada di lingkungan Angkatan Bersenjata"*.

Dari Pasal 216 ayat (1) dan penjelasannya tersebut terdapat pembatasan, yakni pada saat pemilihan dan penentuan penasihat hukumnya. Perwira Penyerah Perkara (Papera)[14] diberi kewenangan oleh undang-undang memberikan "perintah" atau "izin"

[14] 1) Sesuai Pasal 1 huruf a Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/4/IV/2007 tanggal 18 April 2007, Perwira Penyerah Perkara yang selanjutnya disingkat Papera adalah Perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau yang dipersamakan dengan prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. 2) Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Perwira Penyerah Perkara adalah perwira yang oleh atau dasar undang-undang ini mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit

kepada penasihat hukum untuk pedampingan terhadap prajurit di bawah komandonya. Namun kenyataannya sangat jarang terjadi dilakukannya penunjukan bantuan hukum/penasihat hukum dari luar lingkungan TNI terlebih lagi untuk bersidang di pengadilan militer. Penasihat hukum diutamakan berasal dari lingkungan TNI yang disesuaikan dengan organisasi matra angkatan masing-masing atau Kesatuan yang memiliki sub unit bidang hukum misalnya Babinkum TNI, Hukum Kostrad, Hukum Kopassus, Ditkumad, Diskumal, Diskumau, Kumrem, dan lain sebagainya. Kesatuan bidang hukum ini selain tugas pokoknya antara lain melakukan penyuluhan hukum juga memiliki personil khusus untuk melakukan tindakan advokasi dan litigasi berdasarkan surat perintah dari atasannya setelah adanya permintaan/perintah dari Papera selaku komandan prajurit yang melakukan tindak pidana. Seyogianya penasihat hukum internal TNI tersebut memperoleh pendidikan khusus sebagai penasihat hukum, sehingga memperoleh akreditasi/sertifikasi dari lembaga yang independen sebagaimana persyaratan untuk menjadi advokat pada umumnya. Sebaliknya penasihat hukum eksternal (advokat) belum tentu memahami hukum materil pidana militer yang memiliki karakteristik khusus.

Berdasarkan kewenangan Papera mutlak yang dimaksud di atas, maka tercermin pula adanya pembatasan bagi Prajurit TNI dalam kebebasan memilih layanan bantuan hukum. Pembatasan dari Papera tersebut maka secara implisit menunjukkan adanya pengaruh komando[15] (*command influence*) dalam pemberian bantuan hukum terhadap Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya yang sedang menjalankan proses hukum. Hal ini dikhawatirkan dapat menciptakan amputasi keadilan terhadap Prajurit TNI yang tersangkut masalah hukum dimana tiada kebebasan untuk memilih penasihat hukum yang dapat dipercaya oleh prajurit tersebut. Hal-hal inilah yang acap menimbulkan polemik terhadap prajurit dalam memperoleh bantuan hukum.

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan umum.

[15] Kamus Hukum Militer, Babinkum TNI, 2015, hlm. 325 Istilah "komando" dalam terminologi kemiliteran adalah 1) Wewenang atau kekuasaan yang diletakkan pada seorang perwira untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pasukan; 2) Perintah yang diberikan oleh seorang komandan atau atasan langsung kepada satuan atau bawahannya dengan maksud agar perintah tersebut dilaksanakan; 3) Suatu satuan, atau daerah tertentu di bawah pimpinan seorang komandan; 4) Organisasi kemiliteran yang secara taktis administrasi berdiri sendiri dengan tugas pokok menyelenggarakan atau membantu menyelenggaraan operasi-operasi tempur atau pendidikan/latihan.

Permasalahan lainnya apabila bantuan hukum berasal dari luar lingkungan TNI maka menimbulkan permasalahan finansial ketika prajurit dihadapkan dengan persoalan biaya jasa advokat dan umumnya. Di kesatuan tidak tersedia dana dukungan untuk merekrut bantuan hukum dari luar lingkungan TNI. Secara umum Prajurit TNI belum mampu untuk membayar jasa advokat profesional/badan bantuan hukum profesional karena besaran gaji Prajurit TNI mulai dari pangkat tertinggi sampai terendah belum memenuhi besaran yang ideal sesuai dengan kondisi sekarang dalam memenuhi kehidupan prajurit itu sendiri dan keluarganya dengan layak. Walaupun sebenarnya dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ada diatur pemberian bantuan hukum dengan cuma-cuma dengan persyaratan tertentu. Disamping itu pengadilan militer belum menaruh perhatian penting terhadap eksistensi bantuan hukum sebagaimana 3 (tiga) badan peradilan lain yaitu peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang sudah mendirikan pos bantuan hukum (posbakum) di setiap satker pengadilan.

Dalam praktik persidangan di pengadilan militer terdapat pedoman yang baku dalam pengaturan bantuan hukum. Penasihat hukum yang mendampingi terdakwa harus dilengkapi dengan surat perintah dari Papera atau pejabat lain yang ditunjuk dan surat kuasa khusus dari terdakwa. Bila bantuan hukum diberikan oleh seseorang dari luar dinas bantuan hukum yang ada di lingkungan TNI harus dilengkapi dengan surat izin Papera atau pejabat lain yang ditunjuk dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa.[16]

Pada dasarnya Hak Asasi Manusia (HAM) Prajurit TNI juga berlaku *non-derogable rights* yakni hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum serta diadili dalam sebuah pengadilan yang adil. Dalam pelaksanaannya penanganan perkara semuanya harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum (*due process of law*) dengan memperhatikan penghormatan HAM.[17] Akhir-akhir ini daftar *non-derogable rights* ini ditambah dengan hak-hak lain seperti hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang (*arbitrary arrest*), hak akan peradilan yang bebas dan tidak memihak (*fair and impartial trial*), hak akan bantuan hukum (*legal assistance*), hak akan

[16] *Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer*, Buku II, Edisi 2008, (Mahkamah Agung RI, 2009), hlm. 24

[17] Tim Imparsial: Al Araf, et al, *Op Cit*, hlm. 84

praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Pada dasarnya akar dari *non-derogable rights human rights* ini dapat dilihat terutama pada *Universal Declaration on Human Rights, Convenant on Civil and Political Rights, Convenation Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Slavery Convention* dan beberapa dokumen hak asasi internasional. Dari semua dokumen inilah kemudian disahkan, hak-hak asasi manusia yang harus dimiliki oleh setiap manusia di mana pun ia berada dan dalam situasi apa saja.[18] Dari ketentuan ini disimpulkan bahwa selain masyarakat sipil, setiap Prajurit TNI pun dilindungi oleh HAM.

C. Layanan Hukum di Pengadilan Militer.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, lingkungan Peradilan Militer berada di bawah Mahkamah Agung RI, selain lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam meningkatkan layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan, Mahkamah Agung RI telah memberlakukan pedoman pemberian layanan hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang berlaku sejak diundangkan tanggal 16 Januari 2014. Sebelumnya aturan yang serupa juga pernah terbit melalui SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan dan kemudian dinyatakan tidak berlaku. Ruang lingkup dalam Perma ini adalah:

a. Layanan pembebasan biaya perkara;
b. Penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan;
c. Penyediaan pos bantuan hukum pengadilan.[19]

Pemberlakuan Perma Nomor 1 Tahun 2014 ini hanya berlaku untuk lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang secara umum memberikan layanan bagi masyarakat tidak mampu, namun pendirian Posbakum di lingkungan peradilan militer belum diatur. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa Mahkamah

[18] Todung Mulya Lubis,*"Military Without Militarisme: Menuju Demokratisasi"*, Makalah Workshop Nasional yang diselenggarakan LIPI-USAID, Medan, 28 Agustus 2000.
[19] Pasal 4 Perma No.1 Tahun 2014.

Agung berpendapat Prajurit TNI bukanlah tergolong masyarakat tidak mampu/miskin, sehingga tidak memerlukan layanan bantuan hukum cuma-cuma.

Undang-Undang Peradilan Militer mengatur tentang bantuan hukum dari internal TNI yang tidak membebankan biaya pelayanan jasanya dari Prajurit TNI yang sedang mengalami masalah hukum pidana. Dalam pelaksanaannya, bantuan hukum internal ini adalah atas perintah atau komando atasan (Papera), sehingga dikhawatirkan tidak independen dalam melaksanakan pembelaan terhadap prajurit yang bersangkutan. Pada saat inilah prajurit biasanya ingin memperoleh bantuan layanan hukum eksternal dari advokat profesional.

Dengan mempergunakan jasa advokat diharapkan berbagai kesulitan yang terkait dengan hukum dan aturan dapat dihindari/dicegah. Sebab rumusan atau ketentuan dalam perundang-undangan tidak selalu mudah ditangkap maknanya oleh masyarakat awam untuk dapat mengerti apa makna dari suatu peraturan dibutuhkan pihak yang mampu menterjemahkan maksud dari suatu peraturan bersangkutan. Ada satu adagium yang mengatakan hukum hanya diciptakan untuk orang-orang yang pintar (*ius vigilantum seriptum est*) karena itu untuk penyelesaian urusan yang berbau hukum lebih tepat apabila diupayakan dengan jasa advokat. Dengan mempergunakan jasa advokat, sejumlah syarat dan ketentuan yang termaktub dalam satu aturan dapat dipenuhi segera. Di sisi lain, advokat dapat memutuskan syarat tertentu tidak perlu atau tidak harus dipenuhi karena tidak begitu prinsipil. Yang menjadi agenda perhatian adalah bagaimana agar setiap urusan dapat diselesaikan secara tepat waktu.[20]

Untuk memperoleh layanan jasa advokat profesional di luar lingkungan TNI, maka Prajurit TNI memerlukan biaya yang relatif besar. Namun pada kenyataannya banyak prajurit TNI terutama yang berpangkat rendah tidak mampu membayar advokat eksternal mengingat gaji yang diterima hanya cukup memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan keberadaan posbakum di lingkungan peradilan militer sebagaimana peradilan lainnya, khususnya menghadapi ancaman hukuman pidana mati dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer karena menyangkut hak hidup dan kelangsungan kehidupan keluarganya.

[20] Binoto Nadapdap, *Menakar Besaran Honorarium Advokat (Panduan Umum Bagi Konsumen)*, (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2010), hlm. 27.

Hal ini dapat menjadi masukan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI (Ditjen Badilmiltun MARI)[21] yang salah satu fungsinya yaitu merumuskan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kebijakan tersebut diharapkan dapat dirumuskan pembentukan/pendirian posbakum di lingkungan peradilan militer.

Dengan seringnya advokat profesional beracara di pengadilan militer tentu akan meningkatkan nuansa kualitas pembelaan yang baik dan bersaing dengan penasihat hukum dari kesatuan, selain itu menimbulkan kesan transparansi kepada masyarakat umum dengan tingginya intensitas penasihat hukum profesional beracara di pengadilan militer yang pada akhirnya menumbuhkan harapan dan opini yang positif dari masyarakat sipil terhadap persidangan di pengadilan militer.

III. PENUTUP

Peranan bantuan hukum bagi Prajurit TNI sangat diperlukan dalam menghadapi permasalahan hukum yang dihadapinya. Perlunya prioritas percepatan RUU tentang Peradilan Militer yang salah satunya merevisi aturan pemberian bantuan hukum kepada Prajurit TNI sejak tahap penyidikan yaitu Pasal 105 dan penjelasannya agar sinkron dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1). tentang adanya ketentuan kebebasan Prajurit TNI yang tersangkut masalah pidana tanpa harus memperoleh izin dari Papera untuk memilih dan menetapkan layanan bantuan hukum dari advokat profesional atau dengan menggunakan sarana Posbakum, khususnya perkara yang diancam pidana mati dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Bantuan hukum dari internal TNI hendaknya diatur dalam ketentuan undang-undang peradilan militer agar personilnya memiliki akreditasi/sertifikasi dari lembaga

[21] Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. MA/Sek/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI (Ditjen Badilmiltun MARI) mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

independen. Sedangkan ketentuan mengenai keharusan memperoleh izin dari Papera untuk bantuan hukum dari luar lingkungan TNI yaitu dari advokat profesional haruslah dihapus, karena sudah tidak sesuai dengan kondisi aktual untuk mewujudkan supremasi hukum yang berdasarkan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Dengan bebasnya advokat atau lembaga bantuan hukum profesional bersidang di pengadilan militer tanpa izin dari Papera akan meningkatkan kompetensi bagi penasihat hukum juga kualitas pembelaan yang memberikan keseimbangan (*equal*) dalam persidangan sebagaimana di lingkungan peradilan lainnya.

Kemudian perlunya ditinjau kembali urgensi pendirian posbakum di pengadilan militer yang membuka kesempatan bantuan hukum sipil (profesional) bebas beracara di pengadilan militer sekaligus menghapus stigma yang melekat pada masyarakat bahwa persidangan di peradilan militer tertutup karena hanya "diurusi" oleh yang berstatus prajurit.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Cendana Press, ,1983.

Al Araf, *et al*, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Jakarta : Imparsial, 2007.

Binoto Nadapdap, S.H, M.H., *Menakar Besaran Honorarium Advokat (Panduan Umum Bagi Konsumen)*, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2010.

O.C. Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum jilid 7*, Bandung : Alumni, 2012.

YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta : Sentralisme Production, 2006.

Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer, Buku II, Edisi 2008, Mahkamah Agung RI, 2009.

Todung Mulya Lubis, *"Military Without Militarisme: Menuju Demokratisasi"*, Makalah Workshop Nasional yang diselenggarakan LIPI-USAID, Medan, 28 Agustus 2000.

Perundang-undangan:

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman diubah dengan Undang-undang RI Nomor RI Nomor 48 Tahun 2009.

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1963 tentang Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969.

Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/4/IV/2007 tanggal 18 April 2007 tentang Perwira Penyerah Perkara.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02/1971 tanggal 10 Februari 1971.

Surat Mahkamah Agung Nomor: MA/Kumdil/8810/IX/1987 tanggal 21 September 1987 tentang Izin sebagai Pembela/Penasihat hukum.

Telegram Direktorat Kehakiman Angkatan Darat No. ST-D 112/1969 tanggal 2 Juli 1969.

Instruksi Pangkopkamtib No. INS. 03/KOPKAM/XI/1978 tanggal 27 Nopember 1978 tentang Pedoman Sementara untuk Melaksanakan Pernyataan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Wapangab/Pangkopkamtib, Kas Kopkamtib dan Kapolri.

Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Skep/87/III/1997 tanggal 5 Maret 1997 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Bantuan dan Nasehat Hukum.

Petunjuk Teknik Kepala Staf Angkatan Laut Nomor: JUKNIK/01/I/1980 tanggal 25 Januari 1980 tentang Petunjuk Teknik Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan TNI AL.

Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: Skep/20/III/2004 tanggal 16 Maret 2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU tentang Bantuan Hukum.

Kamus

Kamus Hukum Militer, Babinkum TNI, 2015.